

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS PASAL 24  
AYAT 2 PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007  
TENTANG PENCATATAN NIKAH**

**(Studi kasus di KUA Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Muhammad Badroni**

**NIM: C01214015**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga**

**SURABAYA**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Badroni

NIM : C01214015

Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi kasus di KUA Surabaya)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya

Surabaya, 8 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Muhammad Badroni

NIM.C01214015

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh Muhammad Badroni NIM. C01214015 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Mei 2018

Pembimbing,

Kajur  


Dr. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si

NIP. 197803152003121004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Badroni NIM. C01214015 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dr. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si  
NIP. 197803152003121004

Penguji II,




Dr. Muwahid, S.H, M.Hum  
NIP. 197803102005011004

Penguji III,



Dr. Sri Warjiyati, SH, MH  
NIP. 196808262005012001

Penguji IV,



Agus Solikin, S.Pd, M.Si.  
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 31 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD BADRONI  
NIM : C01214015  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam  
E-mail address : ronihernandez355@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi kasus di KUA Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(MUHAMMAD BADRONI)















































- c) Pendapat kepala KUA Surabaya tentang efektivitas Pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama, yang meliputi: Pandangan, Dasar Hukum, dan pertimbangan

Bab keempat membahas Tinjauan hukum Islam terhadap Efektivitas pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Di dalam bab ini, pembahasannya menjawab dari rumusan masalah yang ada di dalam skripsi ini.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh. Sedangkan saran adalah harapan penulis setelah selesai mengadakan penelitian. Jadi saran ini merupakan suatu tindak lanjut dari apa yang sudah diteliti.





































9	Tegal Sari	Jl. Kupang segunting 3/9 Surabaya
10	Sawahan	Jl. Dukuh Kupang Timur X/8 Surabaya
11	Genteng	Jl. Genteng Kali 59 Surabaya
12	Gubeng	Jl. Bratang Binangun 8/13 Surabaya
13	Tambaksari	Jl. Mendut No.7 Surabaya
14	Simokerto	Jl. Taman Tambak Segaran No.2 Surabaya
15	Sukolilo	Jl. Gebang Putih No.8 Surabaya
16	Rungkut	Jl. Rungkut Asri Utara I/4 Surabaya
17	Kenjeran	Jl. Bulak Banteng Lor Masjid No.7 Surabaya
18	Benowo	Jl. Tengger No.17 Surabaya
19	Lakarsantri	Jl. Lontar Lidah Kulon 19 Surabaya
20	Tenggilis Mejoyo	Jl. Prapen Indah No.2 Surabaya
21	Gunung Anyar	Jl. Rungkut Menanggal Harapan T/31 Surabaya
22	Mulyorejo	Jl. Wisma Permai 98 Surabaya
23	Asemrowo	Jl. Asem III No.3-7 Surabaya
24	Sukomanunggal	Jl. Simo Mulyo I/59 Surabaya
25	Wiyung	Jl. Mastrip No.1888-F Surabaya
26	Dukuh Pakis	Jl. Dukuh Kupang Barat 284 Surabaya
27	Jambangan	Jl. Kebonsari Elveka IV/54 Surabaya
28	Gayungan	Jl. Cipta Menanggal III/1 Surabaya





## C. Pendapat Kepala KUA Terhadap Efektivitas Pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

### 1. Pendapat Kepala KUA Tegalsari

Pendapat yang pertama yakni dari kepala KUA Tegal Sari, menurut pengalaman beliau sebagai kepala KUA dan sering juga menjadi saksi ahli di pengadilan agama, bahwa keberadaan sighth taklik talak seperti tidak berlaku di Pengadilan Agama. Sighth taklik talak meskipun dalam akad nikah tidak di baca kalau sudah masuk dalam pengadilan agama ranah perceraian itu tidak pernah di ungit-ungkit. Dari pihak hakim sendiri apabila melakukan sidang perceraian itu mengambil dari kasus atau kejadian yang ada, seperti si suami memukul isteri, meninggalkan isteri selama 2 tahun, dan lain-lain.

Meskipun kejadian tersebut sudah ada dalam isi sighth taklik talak, tetapi proses penyelesaiannya dalam pengadilan agama itu sama seperti sidang cerai yang lain apabila alasan cerai itu menggunakan taklik talak. Karena hakim juga tidak memutuskan perkara apabila tidak ada buktinya, entah itu dari pengakuan saksi maupun dari pengakuan tergugat.

Dan menurut pendapat beliau pribadi, eksistensi sighth taklik talak itu sebenarnya tidak perlu. Beliau menyatakan bahwa nikah itu untuk selamanya, dengan dasar didalam UU No.1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Materi yang terdapat dalam sighat taklik talak seperti kita tidak boleh kasar/memukul, tidak boleh meninggalkan isteri selama 2 tahun, itu sebenarnya adalah kewajiban si suami kepada isteri. Jadi tanpa adanya sighat taklik talak pun si suami tidak boleh melakukan larangan yang terdapat dalam materi sighat tersebut.

Didalam ijab qabul, wali atau penghulu yang menikahkan dianjurkan untuk membaca kalimat "*Uzawwijuka 'ala mā amara lahu bihi min imsākin bi ma'rūfin aw tasrīhin bi ihsan*", yang artinya kau akan ku nikahkan atas perintah Allah untuk menjaga pernikahan itu dengan baik, atau kalau pun harus berpisah dengan cara yang baik pula.

Kepala KUA Tegal sari pernah di beri saran oleh Prof. Dr. HM Roem Rowi, MA yang merupakan ahli tafsir sekaligus guru besar UIN Sunan Ampel, ketika menikahkan seseorang dengan menggunakan kalimat di atas, tidak perlu memakai kata *tasrīhin bi ihsan* (berpisah dengan cara yang baik) cukup sampai *imsākin bi ma'rūfin* (menjaga pernikahan dengan baik) saja. Sebab tujuan nikah itu untuk selamanya dan tidak perlu menggantungkan talak atau pisah secara baik-baik. Perpisahan itu di lakukan ketika keadaanya darurat (*emergency*) kalau memang rumah tangga tersebut sudah tidak bisa di tata dan tidak titik



Saya Bobby Afif Nasution bin Erwin Nasution berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli isteri saya yang bernama Kahiyang Ayu binti Joko Widodo dengan baik (*mu'asharah bil ma'rūf*) menurut ajaran Islam.

Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan isteri saya selama 2 tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani isteri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut, isteri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut kemudian isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10 ribu sebagai *'iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang *'iwadl* (pengganti) tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

Kemudian, wakil presiden Jusuf Kalla yang menjadi saksi pada waktu itu menemukan sedikit kejanggalan di dalam isi sighat taklik tersebut. Beliau merasa bahwa *iwadh* (pengganti) setelah isteri

mengajukan ke pengadilan hanya sebesar Rp. 10.000, apakah dengan nominal seperti ini setara dengan perkembangan zaman saat ini. Untuk itu, pak Jusuf Kalla ingin meninjau ulang hukum sighat taklik talak tersebut, terlebih lagi dalam masalah *iwadh* yang ada di dalamnya. Akhirnya, muncullah bahtsul masail yang membahas hal tersebut.

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam bahtsul masail tersebut, yakni apakah dengan adanya sighat taklik talak yang di gunakan isteri sebagai alasan gugat cerai ini, pengadilan agama secara otomatis menerima dan mengabulkan gugatan?. Dari pihak pengadilan agama yang hadir itu mengatakan tidak. Hanya saja sighat taklik talak di gunakan sebagai alat bukti untuk menguatkan gugatan si isteri di Pengadilan Agama. Dan ini juga masih di uji lagi di pengadilan untuk membenarkan apakah suami tersebut benar-benar melakukannya atau tidak, dengan cara mendatangkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang lainnya.

Sebenarnya masalah sighat taklik talak ini sudah menjadi pembahasan di seluruh Indonesia, hanya saja yang sudah melakukan diskusi atau bahtsul masail saat ini masih dari Jawa Timur saja. Diharapkan setelah adanya kesepakatan di dalam bahtsul masail ini dapat menjadi acuan oleh wilayah lain nantinya jika membahas hal yang sama.

Untuk itu, pak Abdul Wahid Boedin menyatakan bahwa jika si suami menolak untuk membaca sighat taklik talak di depan umum,



tersebut, si isteri harus mengajukan ke pengadilan terlebih dahulu, tidak bisa langsung jatuh talak kepada isteri.

Menurut peraturan sendiri, kalau suami bersedia di adakan taklik talak, maka ia harus membaca dan menandatangani. Karena didalam akta nikah sendiri berbunyi membaca dan menandatangani. Di dalam akta nikah yang sekarang memang seperti itu, tetapi untuk yang lama sebelum tahun 2007 isinya itu ada 2, yakni bersedia membaca dan menandatangani atau hanya tanda tangan saja tidak perlu membaca.

Sebenarnya sudah ada peraturan Dirjen yang menyatakan bahwa sighat taklik talak tidak wajib dibaca oleh suami. Secara psikis, dengan adanya taklik talak, perkawinan yang sejatinya adalah sesuatu yang bersifat kekal menjadi bertentangan, karena sejak awal pengantin sudah menggantungkan talaknya yang berarti ada unsur perpisahan.

Tetapi, beberapa bulan kemarin pak moh. Ali mengikuti pembinaan di Semarang bersama dengan H. Muhammadiyah Amin Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, salah satunya membahas tentang taklik talak. Pak Muhammadiyah menyatakan bahwa beliau ingin membuat peraturan Dirjen baru yang mewajibkan si suami membaca sighat taklik talak.. Karena banyaknya angka perceraian dan banyak isteri yang di telantarkan oleh suaminya.

Dan juga pak Muhammadiyah pernah datang ke acara pernikahan yang dimana penghulu tersebut tidak menawarkan kepada mempelai untuk membaca maupun menandatangani sighat taklik talak. Untuk itu,





Kemudian di jelaskan lagi dalam pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: "Dalam hal suami mewakilkan qabulnya kepada orang lain, pembacaan dan penandatanganan taklik talak oleh suami, di lakukan pada waktu lain di hadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah di laksanakan". Dari sini kita mengetahui bahwa pasal ini seakan-akan mewajibkan sighat taklik talak itu dibaca oleh suami, padahal dalam hal qabul saja suami bisa mewakilkan mengapa dalam hal membaca taklik talak harus dilakukan oleh suami, padahal taklik talak bukan termasuk rukun dari pernikahan. Dan lebih parahnya lagi adalah pembacaan dan penandatanganan sighat itu di lakukan di tempat yang sama saat akad nikah di laksanakan jika suami tidak hadir dalam ijab qobul.

Di Indonesia membaca taklik talak merupakan suatu hal umum, karena di Indonesia di pahami bahwa yang di maksud dengan taklik talak adalah suami yang mengikatkan diri dengan pihak istri. Kemudian dari masa kemasa sejak zaman Belanda taklik talak semakin di evaluasi, dan akhirnya dengan di kukuhkannya Kompilasi Hukum Islam taklik talak dimasukkan dalam penjelasan perjanjian perkawinan, bukan lagi sebagai alasan perceraian, namun ketika suami melanggar isi taklik talak dan istri tidak ridho, istri dapat mengajukan ke pengadilan atas tindakan suaminya yang mengingkari taklik talak yang telah di ucapkannya. Suatu bentuk yang tajam dari taklik talak ini adalah ketika hanya di berikan kepada salah satu pihak saja, seperti dari pihak istri yang hanya bergantung pada ketika istri tidak

rela, padahal hal itu terkadang bisa saja hanya masalah sepele yang di anggap istri menyakitinya.

Dulu memang membaca taklik talak adalah hal yang sudah wajar di lakukan di kalangan masyarakat, tetapi untuk saat ini sudah jarang berlaku. Bahkan menurut pendapat dari beberapa kepala KUA di kota Surabaya, bahwa membaca sighat taklik talak pada masa sekarang sudah tidak terlalu penting didalam pernikahan. Menggugat ke pengadilan dengan alasan suami melanggar taklik talak, sudah jarang bahkan sudah tidak di pakai lagi di pengadilan saat ini. Sebab, jika mengajukan gugatan dengan alasan seperti itu, hakim tetap menanyakan bukti apakah si suami tersebut benar-benar melakukan hal yang di larang dalam sighat taklik talak tersebut atau tidak. Dengan cara mendatangkan saksi-saksi maupun bukti lainnya. Jadi, talak tidak langsung terjadi sebelum ada bukti terlebih dahulu. Proses taklik talak ini sama dengan proses gugat cerai di Pengadilan Agama.

Bukan hanya dalam kalangan Kepala KUA saja, sebenarnya permasalahan taklik talak mulai dari pembacaan, materi, bahkan sampai *'iwadh* sudah lama menjadi pembahasan para ahli hukum Islam di Indonesia. Jika memang taklik talak itu penting, seharusnya ada peraturan yang mengatur secara gamblang dan rinci mulai dari tata cara sampai sanksi jika ada yang melanggarnya. Tetapi sampai saat ini, baik dalam undang-undang, KHI, maupun peraturan lainnya hanya membahas sekilas mengenai taklik talak. Dalam hukum islam pun tidak ada dalil atau dasar hukum yang membahas secara gamblang dan rinci eksistensi dari taklik talak tersebut.











sumpah dan orang yang mengucapkannya tidak wajib membayar kafarat menurut kesepakatan para ulama.

Kedua, ucapan taklik. Misalnya, seseorang berkata, "saya akan menjatuhkan talak kepadamu jika saya berbuat begini". Ucapan ini menurut para ahli *linguistic* masuk dalam kategori sumpah. Sebagian ulama dan masyarakat awam menganggapnya sebagai sumpah.

Ketiga, ucapan taklik. Misalnya, seseorang berkata, "jika saya berbuat demikian, maka isteri saya ditalak". Jika ucapan ini dimaksudkan sebagai sumpah, maka makruh hukumnya menjatuhkan talak sebagaimana makruh hukumnya bagi seseorang mengalihkan hutangnya dengan sumpah. Jadi, hukum talak seperti ini sama dengan hukum talak pertama yang oleh para ulama fikih telah sepakat di anggap sebagai sumpah.

Jika syarat yang dimaksudkan dalam taklik talak sudah terpenuhi, maka ucapan taklik tersebut tidak di anggap sebagai sumpah. Umpamanya seorang suami berkata, "jika engkau memberi seribu kepada saya, maka engkau ditalak," atau "jika engkau berzina, maka engkau ditalak". Dalam ucapan ini yang di maksudkan adalah menjatuhkan talak ketika berbuat maksiat, bukan sekedar sumpah kepada isterinya. Oleh sebab itu, ucapan itu bukan termasuk sumpah dan tidak perlu membayar kafarat menurut ulama' fikih yang kami ketahui. Talaknya di anggap sah jika syaratnya telah terpenuhi.

Dari dua macam taklik talak yaitu talak *qasamī* dan talak *sharṭī*, taklik talak yang ada di Indonesia dan di rumuskan dalam akta nikah terlihat lebih







talak yang terdapat di akta nikah. Meskipun tanpa diucapkan pun taklik talak tetap dianggap sah apabila sudah di setujui.

Jadi, ketika suami menolak untuk membaca sighat taklik talak di dalam perkawinan, itu tidak menjadi masalah. Karena disini penulis tidak menemukan adanya dalil yang mewajibkan suami untuk membaca sighat taklik talak. Hanya saja ulama' berselisih pendapat tentang hukum sah tidaknya taklik talak secara umum, sedangkan untuk membacanya tidak di permasalahkan.

Dan untuk masalah efektivitas yang terdapat dalam pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, menurut pendapat dari beberapa kepala KUA di Surabaya dan pendapat dari ulama' yang penulis temukan adalah sama, yakni tidak terlalu mempermasalahkan adanya pengucapan sighat taklik talak saat pernikahan.









